



PUTUSAN

Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082144.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007386.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 Januari 2022.

Dalam hal ini diwakili oleh Oemar Syarief, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempedak, No. 182-183, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Andi Iskandar, S.H.;
2. M. Fajrin, S.H.;
3. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada “Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & REKAN” yang beralamat di Jalan Sekunder II Blok A No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail andiiskandarsh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/10-31/BID.I/DPMPTSP tanggal 18 November 2022 telah memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, NIP. 19660602 198603 1 013, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: iyentm@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



**II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.

10, Jakarta 12870;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
129.Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 5 Desember 2022 telah
memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan sebagai Subkoordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Setjen, dan Itjen Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
5. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
6. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
7. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
8. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



9. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
10. Putra Maulana, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
11. Shinta Octavia, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Sekterariat Jenderal Kementerian ESDM;

Kesebelasnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. RT.1/RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 11 November 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 11 November 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 13 Desember 2022 tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 13 Desember 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang baru;
11. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
12. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
13. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
14. Berkas perkara Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 November 2022 dengan register perkara Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Desember 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Pasal 54 ayat (1) : *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*



Pasal 54 ayat (2) : *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*

Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa TERGUGAT I berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah lokasi IUP PENGUGAT di Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu, dan Ambunu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah serta Objek Sengketa 2 (dua) merupakan tindak lanjut dari Objek Sengketa 1 (satu) maka dengan demikian kewenangan (*kompetensi relatif*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Bahwa Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum di bidang administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

*“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.*

Halaman 8 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa frasa **“tindakan”** (*Handeling*) ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 Juncto Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan bahwa:

Halaman 9 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan., tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1: *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 1 angka 2: *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Pasal 1 angka 4: *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk*

Halaman 10 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a'quo adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa tersebut sekitar tanggal 22 September 2022 ketika PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan, memiliki kewenangan meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Joncto* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 169 C huruf c:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 6:

Halaman 12 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa begitu pula TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai maksud **Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 *Juncto* Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 87:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor*

Halaman 14 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan*
- g. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.*

Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan tindakan TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*)

Halaman 15 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Pasal 2 ayat (2): *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Bahwa terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "*tidak bertindak*" (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *a quo*, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administrasi. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) *a quo* dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan, namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Halaman 16 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (*Omission*), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut PENGGUGAT, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* baik berdasarkan yurisdiksi wilayah kedudukan hukumnya (*kompetensi relatif*) maupun menurut objek atau materi pokok sengketaanya (*kompetensi absolute*).

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 17 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 5 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa:

Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Bahwa PENGGUGAT dalam kedudukan selaku Direktur **PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO** berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO Nomor: 04, tanggal 20 Februari 2008 yang **dibuat dihadapan DEDE MUNAJAT**, Notaris di Kota Bogor, dan telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082144.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 23 Desember 2021., terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO Nomor: 13, Tanggal 11 Januari 2022 **dibuat dihadapan CHARLES, SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu**, dan telah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007386.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Januari 2022, sehingga memiliki kekuasaan untuk mewakili Perseroan Terbatas PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 huruf a yaitu:

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Pasal 12 ayat 1: *"Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,,dst*

Pasal 12 ayat 2 huruf a: *"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan"*

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, yang berlaku sampai dengan tahun 2031 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan., mengalami kerugian, baik yang berifat faktual maupun yang bersifat potensial akibat:

Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO tersebut tidak dapat diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). sehingga PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2032 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan *a'quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, yaitu:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan,



dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a’quo* adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (*Omission*) dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), baru diketahui secara nyata oleh PENGGUGAT sekitar tanggal 22 September 2022 pada saat PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 tersebut sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI PENGGUGAT terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dihubungkan dengan waktu diketahuinya secara nyata objek sengketa yaitu sekitar tanggal 13 Juni 2022 dengan waktu didaftarkanya gugatan *a'quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui *E-Court* pada tanggal 10 November 2022 maka Pengajuan gugatan *a'quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN :

Bahwa PENGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dibidang Usaha Pertambangan Nikel, berlokasi di Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larebenu dan Ambunu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas \pm 2.080 Ha, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 23 Mei 2008;
- b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 22 April 2010;

Halaman 22 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Bupati Morowali Nomor:

540.3/SK.027/DESDM/IV/20121 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011;

Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 adalah berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 23 April 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Pasal 169 C huruf g:

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Bahwa dengan beralihnya kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut, maka PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, melakukan Permohonan kepada TERGUGAT II guna didaftarkan kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai Surat Penggugat Nomor: 017/AMM /III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan registrasi MODI tersebut maka PENGUGAT sekitar tanggal 22 September 2022 2022 mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 017/AMM /III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 tersebut sehingga PENGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGUGAT tersebut terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa

Halaman 24 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa: *"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"*

Bahwa Gubemur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan Dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai maksud ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubemur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 6:

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai

Halaman 25 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud tersebut diatas maka TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral



Dan Batubara sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, tetapi pada faktanya TERGUGAT I tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT terhalang untuk didaftarkan kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 tersebut;

Bahwa begitu pula, TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara memiliki tugas dan kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 sesuai maksud **Lampiran III, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022** *Juncto* Pasal 87 *juncto* Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa:
Pasal 87:

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor*



mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara memiliki kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022, tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memproses IUP Operasi Produksi PENGUGAT kedalam kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sehingga mengakibatkan PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2031 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa dengan demikian, Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor:

Halaman 29 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 adalah merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya *sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap PENGGUGAT selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad).*

Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaraan Negara *in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:

"Perbuatan Melawan Hukum' harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian".

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau

Halaman 30 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011 kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: *Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya*
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*



Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: “Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”

Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jis. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Bahwa begitu pula Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: *Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya*
- b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: “Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”



Pasal 87 juncto Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan

Bahwa selain tindakan TERGUGAT I dan Tindakan TERGUGAT II tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan: Tindakan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis*. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan adalah telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 28 April 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat diproses

Halaman 33 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Tindakan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan **Pasal 87 juncto Pasal 88** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan adalah telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 28 April 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b. Asas Bertindak Cermat yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), dengan demikian oleh karena TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak

Halaman 34 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan tindakan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/AMM/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 Maret 2022 padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT I meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara serta tugas dan kewenangan TERGUGAT II memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). sehingga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2031 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga cukup beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, demikian pula tindakan TERGUGAT II Tidak

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah dan/atau Batal yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
3. Mewajibkan kepada:

Halaman 36 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



3.1. TERGUGAT I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. TERGUGAT II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tanggal 28 April 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan



Perizinan Dan Non Perizinan;

2. Bahwa adapun terkait dengan objek Gugatan Penggugat yakni "Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO tanggal 22 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, oleh karena data IUP OP Penggugat tersebut masih berada di Bagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan proses pemberkasan dan penataan IUP OP atas sejumlah Perusahaan yang bergerak disektor Pertambangan diseluruh wilayah Sulawesi Tengah, sehingga kami khilaf untuk meneruskan data IUP OP Penggugat tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara untuk didaftarkan dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM Republik Indonesia;
3. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang belum meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 Kepada PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO tanggal 22 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sekiranya dapat dipahami dan mumi sebuah kehilafan yang tidak disengaja serta jauh dari kesan penyalahgunaan keadaan.

Halaman 38 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



II. PETITUM

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh alasan dan dalil Jawaban Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman 40 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 017/AMM/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022**;
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 114/Ort/2022/PTUN.J



- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau



2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena



permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 17 Januari 2023 menyatakan tidak mengajukan Replik dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka tidak terdapat duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 20 (dua puluh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor. (Fotocopy Sesuai dengan Salinan Resmi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082144.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 23 Desember 2021 (Fotocopy sesuai dengan *printout*);
3. P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (Fotocopy sesuai dengan Salinan Resmi);
4. P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007386.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 Januari 2022 (Fotocopy sesuai dengan *printout*);
5. P-5 : *Beneficial Ownership* PT. Arrazzaq Mineral Morindo. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
6. P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 23 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
7. P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 22 April 2010. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
8. P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli);

Halaman 46 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/042.2/DESDM/IV/2011 Perihal: Persetujuan Dokumen Study PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 4 April 2011 kepada Direktur Utama PT. Arrazzaq Mineral Morindo (Fotocopy sesuai dengan Asli);
10. P-10 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/042.1/DESDM/IV/2011 Perihal: Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 4 April 2011 kepada Direktur Utama PT. Arrazzaq Mineral Morindo (Fotocopy sesuai dengan Asli);
11. P-11 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 63.033.552.9-416.000 atas nama PT. Arrazzaq Mineral Morindo. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
12. P-12 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2502220010266 atas nama pelaku usaha PT. Arrazzaq Mineral Morindo, diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Februari 2022. (Fotocopy sesuai dengan *printout*);
13. P-13 : Surat Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 017/AMM/III/2022 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
14. P-14 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrazzaq Mineral Morindo (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
15. P-15 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrazzaq Mineral Morindo (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy)

Halaman 47 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrazzaq Mineral Morindo. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
17. P-17 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrazzaq Mineral Morindo (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
18. P-18 : Dokumen Study Kelayakan Penambangan Nikel Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrazzaq Mineral Morindo. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
19. P-19 : Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Nikel Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrazzaq Mineral Morindo. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
20. P-20 : Bukti Pengiriman Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo yang ditujukan kepada alamat elektronik Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 10 Mei 2022 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat I telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-3, dengan rincian sebagai berikut:

1. TI-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan

Halaman 48 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 23 Mei 2008.

(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

2. TI-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 22 April 2010 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
3. TI-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/245.A/DLH/IV/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Lerobenu Dan Ambunu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 01 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
4. TI-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-4, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan *printout*);
2. Bukti TII-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan *printout*);

Halaman 49 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 2 November 2022 (fotokopi sesuai dengan *printout*);
4. Bukti TII-4 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan Kesimpulan tertulis tertanggal 6 Februari 2023 dan Tergugat II juga telah menyampaikan Kesimpulan tertulisnya tanggal 7 Februari 2023 masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 7 Februari 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Penggugat dalam catatan persidangan telah menyatakan pada pokoknya bahwa tidak mengajukan kesimpulan dengan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, untuk kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

Halaman 50 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut Objek Sengketa I).
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 November 2022 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2023 dan Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2023 melalui surat yang berisi Jawaban dalam Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalam bentuk Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan dalil-dalil Eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II tersebut;

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? Dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah



keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

Halaman 53 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, padahal hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara,

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapanya berbunyi:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri."

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari tindakan Tergugat II yang memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat (vide Bukti P-13 dan Bukti P-20);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018

Halaman 56 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan
Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa I adalah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa II adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat

Halaman 59 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi:

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, 2003, hal. 37).

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Arrazzaq Mineral Morindo merupakan suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian



Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082144.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 23 Desember 2021;

Kedua : berdasarkan akta perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007386.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 Januari 2022, Oemar Syarief disebutkan sebagai Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Arrazzaq Mineral Morindo telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 23 Mei 2008;

Kedua : PT. Arrazzaq Mineral Morindo juga telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 22 April 2010 dan telah memperoleh

Halaman 62 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazaq Mineral Morindo Tanggal 28 April 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazaq Mineral Morindo Tanggal 28 April 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat

Halaman 63 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II walaupun telah terdapat permohonan tertulis untuk dilakukan registrasi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dari PT. Arrazaq Mineral Morindo selaku Penggugat (*vide* Bukti P-13 dan Bukti P-20);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan meneruskan dokumen atau data Izin

Halaman 64 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan an (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi: *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*) rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam*

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa meyerahkan atau meneruskan data atau dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM *cq.* Direktur Jenderal Minerba. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM saat menerima pelimpahan data atau dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen atau data izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Kementerian ESDM

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cq. Direktur Jenderal Minerba dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat ke Kementerian ESDM Republik Indonesia. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat ke Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Minerba; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diteruskan atau diserahkan oleh Tergugat I;

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13, Penggugat telah menyampaikan permohonan Registrasi ke dalam MODI kepada Tergugat II sebagaimana Surat Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 017/AMM/III/2022 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program. Namun terhadap surat permohonan tersebut Tergugat II sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan seluruh Indonesia, nyata tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak? Atau setidaknya informasi mengenai apakah dokumen perizinan Penggugat telah diserahkan/diteruskan oleh Gubernur (atau pejabat lain yang ditunjuk) kepada pihak Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, Tergugat I tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diteruskannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, apalagi mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa andaikata Tergugat I sedini mungkin memberikan informasi mengenai belum diserahkan/diteruskannya dokumen



perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, maka berkemungkinan besar Penggugat tidak akan mengajukan permohonan kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 017/AMM/III/2022 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program (vide Bukti P-13);

Menimbang, bahwa ketidaktahuan Penggugat jika dokumen atau data izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I, baru diketahui secara pasti pada tanggal 22 September 2022 dan terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dan dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) maka demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung sejak tanggal 22 September 2022 saat Penggugat mengetahui izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Minerba selaku Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum dipandang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 September 2022 dan Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 November 2022, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi lain yakni Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*)



Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnyanya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh



Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut Objek Sengketa I).
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

Untuk selanjutnya di sebut Objek-Objek sengketa;



Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa tindakan faktual *omission* (yang tidak melakukan tindakan) ini adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*
 - a.dstnya;
 - b. *melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
 - c.dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:



- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan /atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;

Halaman 75 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";



Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka istilah “meneruskan” dan istilah “menyerahkan” memiliki irisan makna yang sama,

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyampaikan (kepada). Sehingga secara yuridis, istilah meneruskan data atau dokumen sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat, harus dimaknai sama dengan istilah menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Halaman 78 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan dibidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk meneruskan (baca:menyerahkan) data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : PT. Arrazzaq Mineral Morindo telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.036/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 23 Mei 2008;
- Kedua : PT. Arrazzaq Mineral Morindo juga telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 22 April 2010 dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazaq Mineral Morindo Tanggal 28 April 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazaq Mineral Morindo Tanggal 28 April 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazaq Mineral Morindo kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berupa tindakan meneruskan (baca: menyerahkan) data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazraq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazraq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazraq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazraq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazraq Mineral Morindo kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Arrazraq Mineral Morindo kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Telah terbukti dengan nyata terdapat kekhilafan sehingga Tergugat I tidak/belum meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan Arrazraq Mineral Morindo kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan fakta hukum jika Tergugat I telah meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan Arrazraq Mineral Morindo kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I yang yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazraq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazraq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat I

Halaman 82 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. *penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*

(3) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I) maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk meneruskan (baca: menyerahkan) data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam

Halaman 84 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 Desember 2022, Tegugat I secara tegas menyatakan bahwa dokumen perizinan milik Penggugat masih berada di DPM-PTSP dan terjadi kekhilafan sehingga belum diserahkan kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (*vide* Jawaban Tergugat I) dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

Halaman 86 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang mengatur persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP telah mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP kedalam MODI dan MOMI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
- b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi MODI dan MOMI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-13 dan Bukti P-20 maka diperoleh fakta yang menunjukkan Penggugat telah menyampaikan permohonan Registrasi ke dalam MODI kepada Tergugat II sebagaimana Surat Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 017/AMM/III/2022

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo
Tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan permohonan Penggugat atau setidak-tidaknya sekadar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 hari setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 88 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa jika mencermati kaidah pemrosesan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan khususnya Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, maka telah diatur secara jelas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penerbitan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK merupakan tindakan administratif yang berkelanjutan, dimana suatu tindakan penyerahan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya (*in casu* milik Penggugat) kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK (*in casu* permohonan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 *juncto* Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah membawa konsekuensi yuridis

Halaman 89 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat II untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana Surat Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 017/AMM/III/2022 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program (*vide* Bukti P-13 dan Bukti P-20), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

- Pertama : berdasarkan Surat Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 017/AMM/III/2022 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrazzaq Mineral Morindo Tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Program, Tergugat II melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Pengugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?
- Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Pengugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Pengugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Pengugat masih berada dalam penguasaan Bupati;
- Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Pengugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan

Halaman 90 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Keempat : terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi haruslah disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Arrazzaq Mineral Morindo ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha

Halaman 92 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Maka telah terbukti Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat II telah menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat II tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) maka sikap, tindakan, maupun kebijakan Tergugat I dan Tergugat II (apalagi sikap dan tindakan yang bertentangan dengan hukum) tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan warga masyarakat *in casu* Penggugat dan demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sudah sepatutnya menurut hukum pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku Tergugat II sesegera mungkin mengambil langkah-langkah aktif dan responsif untuk melaksanakan kewenangannya (baca: kewajiban) masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 94 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Tindakan Tergugat I dan Tergugat II, serta mewajibkan Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, oleh karena telah diucapkannya Putusan ini secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunggah salinan putusan ini ke dalam sistem informasi pengadilan, maka asas sidang terbuka untuk umum secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba
One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari RABU tanggal 8 FEBRUARI 2023, oleh Kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 FEBRUARI 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SITI NURCE SAPAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI/TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Panitera,

TTD

SITI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 98 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL



Rincian Biaya Perkara Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL:

1.	Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.150.000,00
3.	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.160.000,00
5.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)